

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 54 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Sekretariat Daerah kabupaten Luwu Utara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara perlu ditata kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten/ Kotamadya Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu utara
- d. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Utara.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- i. Biro adalah Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- j. Kepala Biro adalah Kepala Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- k. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- l. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Kabupaten Luwu Utara.
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat Setda adalah unsur Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi, organisasi tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, menganalisa program, dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan.
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan.
- e. Pembinaan administrasi, Organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- f. Koordinasi perumusan peraturan Perundang-undangan, pembinaan hukum dan penyusunan anggaran yang menyangkut tugas pokok Pemerintah di daerah.
- g. Melaksanakan hubungan Masyarakat dan antar lembaga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah.

B. Biro terdiri dari :

- Biro Bina Wilayah.
- Biro Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
- Biro Ekonomi dan Pembangunan.

C. Bagian terdiri dari :

1. Bagian Bina Perangkat Bawahan dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.
 - Sub Bagian Bina Administrasi.
 - Sub Bagian Penataan Wilayah.
2. Bagian Otonomi Desa terdiri dari :
 - Sub Bagian Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
 - Sub Bagian Kekayaan Desa.
 - Sub Bagian Pengembangan Desa.
3. Bagian Hukum terdiri dari :
 - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - Sub Bagian Dokumentasi.
4. Bagian Umum terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda.
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
 - Sub Bagian Sandi Telkom.
 - Sub Bagian Protokol.
 - Sub Bagian Perlengkapan.
5. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Anggaran.
 - Sub Bagian Pembukuan.
 - Sub Bagian Perbendaharaan.
 - Sub Bagian Verifikasi.
6. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - Sub Bagian Data dan Informasi.
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan.
7. Bagian Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :
 - Sub Bagian Kelembagaan.
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - Sub Bagian Analisis Jabatan.
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Perpustakaan.
8. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah.
 - Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
 - Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.

9. Bagian Penyusunan Program terdiri dari :
 - Sub Bagian Program Kerja.
 - Sub Bagian Pengendalian.
 - Sub Bagian Pelaporan.
 10. Bagian Pariwisata terdiri dari :
 - Sub Bagian Obyek Daya Tarik dan Penyuluhan Wisata.
 - Sub Bagian Pemasaran.
 - Sub Bagian Sarana Wisata.
 11. Bagian Penanaman Modal terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Promosi.
 - Sub Bagian Perizinan.
 - Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan.
 12. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2). Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural, Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan Perangkat Daerah lain.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

PASAL 8

- (1). Setiap Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Biro Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan selanjutnya Kepala Biro Sekretariat Daerah menampung laporan Kepala Bagian tersebut dan menyusun laporan berkala Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing melalui rapat secara berkala.

Pasal 12

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, sedang secara teknis administrasi berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 13

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1). Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Disahkan di Makassar
pada tanggal 21 September 2000

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya Sekretariat Daerah.

Sejalan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 s/d 18

Cukup Jejas


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Disahkan di Masamba
Pada tanggal 21 September 2000



Diundangkan di Masamba
Pada tanggal : 21 September 2000



Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor : 83.....